



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penegasan Batas Daerah Kota Palu Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penegasan Batas Daerah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menginventarisasi/menyiapkan dokumen batas daerah;
2. melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

3. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara diatas peta dasar;
4. melakukan supervisi teknis lapangan dalam penegasan batas daerah;
5. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Wali Kota;
6. menyiapkan dan menandatangani Berita Acara atau menugaskan pejabat lainnya untuk menandatangani Berita Acara yang meliputi :
 - a. Berita Acara Penyiapan Dokumen;
 - b. Berita Acara Pelacakan Batas;
 - c. Berita Acara Pengukuran dan Penentuan Posisi Batas;
 - d. Berita Acara Pembuatan Peta Batas;
 - e. Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Batas; dan
 - f. Berita Acara Verifikasi Lapangan.
7. mewakili Wali Kota dalam proses penegasan batas daerah;
8. melaporkan seluruh hasil penegasan batas daerah yang meliputi laporan seluruh kelengkapan kegiatan seperti buku ukur, formulir, peta-peta dan Berita Acara kegiatan yang telah ditandatangani oleh para pihak kepada Wali Kota dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri; dan
9. melaksanakan kegiatan pelacakan batas melalui survey lapangan dan dapat mengikutsertakan Camat dan Lurah yang daerahnya berbatasan untuk menandatangani berita acara pelacakan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KOTA PALU TAHUN 2019

- I. Ketua : Wali Kota Palu
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- III. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 3. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
 4. Kepala Kantor Pertanahan ATR / BPN Kota Palu
 5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
 7. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
 8. Camat Palu Selatan
 9. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 10. Lurah Duyu
 11. Lurah Petobo
 12. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu. 6 (enam) orang
 13. Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	✓
SKPD PEMRAKARSA	✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KOTA PALU TAHUN 2019

- I. Ketua : Wali Kota Palu
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- III. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 3. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
 4. Kepala Kantor Pertanahan ATR / BPN Kota Palu
 5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 6. Camat Palu Selatan
 7. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 8. Lurah Duyu
 9. Lurah Petobo
 10. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu. 6 (enam) orang
 11. Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

WAKIL WALI KOTA PALU,



/ SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KOTA PALU TAHUN 2019

- I. Ketua : Wali Kota Palu
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- III. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 3. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
 4. Kepala Kantor Pertanahan ATR / BPN Kota Palu
 5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 6. Camat Palu Selatan
 7. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 8. Lurah Duyu
 9. Lurah Petobo
 10. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu. 6 (enam) orang
 11. Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

WAKIL WALI KOTA PALU,


SIGIT PURNOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KOTA PALU TAHUN 2019

- I. Ketua : Wali Kota Palu
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- III. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 3. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
 4. Kepala Kantor Pertanahan ATR / BPN Kota Palu
 5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
 7. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
 8. Camat Palu Selatan
 9. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 10. Lurah Dyu
 11. Lurah Petobo
 12. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu. 6 (enam) orang
 13. Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

WAKIL WALI KOTA PALU,

ttd

SIGIT PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ROMY SANDI AGUNG

NIP.19740227 199303 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KOTA PALU TAHUN 2019

- I. Ketua : Wali Kota Palu
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- III. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 3. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
 4. Kepala Kantor Pertanahan ATR / BPN Kota Palu
 5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
 7. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
 8. Camat Palu Selatan
 9. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 10. Lurah Duyu
 11. Lurah Petobo
 12. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu. 6 (enam) orang
 13. Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

WAKIL WALI KOTA PALU,

ttd

SIGIT PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ROMI SANDI AGUNG

NIP.19740227 199303 1 004





REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 130/241/ADPUM/2019
Tanggal : 26/02/2019

No. Koreksi : 104

Instansi : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Palu
Tentang : Tim Pengesahan Batas Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS  <u>Hamka</u>	PENERIMA  <u>Putra</u>
Catatan :	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HAAP 26/02/1915:06